

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini, lingkungan sudah banyak yang tercemar karena banyak faktor, mulai dari sisa pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor sampai kegiatan produksi pabrik-pabrik yang ada. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah industri pengolahan baik yang besar maupun sedang pada tahun 2015 adalah 26.322, sebesar 21.460 terdapat di Pulau Jawa dan 4.862 terdapat di luar Pulau Jawa (bps.go.id). Dari pengolahan yang dilakukan pabrik-pabrik ini, pasti ada hasil negatif yang dikeluarkan, entah itu dalam bentuk padat, cair ataupun gas. Hasil negatif ini sering kita sebut dengan istilah limbah. Limbah ini sendiri merusak lingkungan sekitar yang ia kenai. Contohnya, jika limbah ini berbentuk cair, maka ia akan mencemari air yang ada di sekitarnya. Begitu pula jika limbah ini berbentuk gas, maka ia akan mencemari udara di sekitarnya. Apapun jenis limbahnya, hal itu akan merusak lingkungan yang ia tempati.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah ini dapat dikurangi dengan mengurangi atau mengubah kegiatan yang menghasilkan limbah. Contohnya pola kegiatan perusahaan yang tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan. Sejatinya, sudah banyak peraturan-peraturan yang telah dibuat dalam rangka

mengurangi limbah dari hasil kegiatan produksi perusahaan ini, namun cara ini masih kurang memuaskan hasilnya. Seperti halnya pemerintah telah menetapkan peraturan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Di dalamnya pemerintah mengatur bagaimana mengurangi, menyimpan, mengelola hingga mengolah limbah itu sendiri. Masalahnya, tidak semua limbah dapat disimpan dan diolah kembali. Seperti halnya gas karbon yang dihasilkan oleh kegiatan pabrik karena sampai saat ini belum ada sistem yang dapat mengolah gas karbon buangan pabrik menjadi sesuatu yang dapat membantu lingkungan sekitarnya. Maka dari itu perlu adanya kontribusi dan kesadaran dari perusahaan itu sendiri untuk mengurangi limbah gas yang mereka hasilkan. Salah satu cara pengurangan limbah gas tersebut adalah dengan mengubah pola kegiatan produksi mereka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Untuk mengubah pola kegiatan yang kurang sehat ini, perlu adanya suatu inovasi. Inovasi ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari perusahaan dan membantu perusahaan lebih memberikan dampak positif bagi lingkungan. Entah itu pada produk, strategi, pelayanan, organisasional, dan yang lainnya. Inovasi ini disebut juga inovasi lingkungan atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan *environmental innovation*. Inovasi lingkungan maksudnya adalah Inovasi produk, proses, organisasional, sosial, atau institusional yang dapat mengurangi dampak lingkungan terhadap aktifitas ekonomi dan penggunaan sumber daya (Borghesi et al. dalam Zhou et al. 2018, hlm. 516). Inovasi lingkungan lebih dari sekedar membuat produk dan

teknologi yang ramah lingkungan; lebih luas dan kritis, hal ini menyangkut tentang rutinitas manajemen organisasional dan proses organisasi lebih ramah lingkungan (Antonioli et al., 2013; Berrone et al., 2013; De Marchi, 2012 dalam Zhou et al. 2018, hlm. 516). Jadi inovasi lingkungan tidak hanya pada dampak yang dihasilkan produk dari suatu perusahaan tersebut kepada lingkungan, tapi juga mencakup proses organisasi atau bagaimana rutinitas manajemen organisasional berjalan. Pada akhirnya, tujuan inovasi ini adalah untuk mengurangi dampak atau mengurangi limbah itu sendiri agar tidak merusak lingkungan sekitarnya.

Sudah beberapa cara yang dilakukan untuk mengurangi karbon yang mencemari udara yaitu dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan bahan bakar alternatif dan dengan menguji emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berbahan bakar minyak. Cara ini biasanya digunakan untuk masyarakat Indonesia karena emisi karbon di Indonesia termasuk tinggi. Emisi karbon ini dihasilkan dari kendaraan bermotor yang memakai bahan bakar minyak dan juga dari proses produksi perusahaan. Untuk perusahaan sendiri, mengatur emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan, terutama kegiatan produksi, terdapat regulasi yang mengatur berapa banyak karbon yang diperbolehkan untuk dihasilkan oleh perusahaan dalam tiap tahunnya.

Peraturan ini sudah diterapkan di beberapa negara contohnya Cina. Cina merupakan salah satu negara dengan tingkat polusi yang sangat tinggi. Pada tanggal 3 Oktober 2018 lalu, dilaporkan bahwa Cina mengalami kerugian akibat polusi udara

sebesar 267 miliar yuan (setara Rp 582 triliun, dengan kurs Rp 2.187 per 1 yuan) terhadap ekonomi mereka, Selanjutnya juga disebutkan bahwa menurut Tim Yim, penyumbang polusi terbanyak di Cina pada tahun 2010 adalah dari enam sektor ekonomi yaitu industri, komersial dan pemukiman, pertanian, pembangkit listrik, transportasi darat dan sektor lain (liputan6.com). Untuk mengatasi polusi udara yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan ini, Cina diharapkan untuk berpartisipasi dalam *Emission Trading Scheme* (ETS).

ETS merupakan batas atas dan sistem perdagangan untuk emisi karbon dioksida (Zhou et al. 2018, hlm. 517). ETS juga dapat dikatakan sebagai pasar perdagangan perizinan emisi karbon bagi perusahaan untuk dapat mengurangi emisi karbon. Perusahaan yang berpartisipasi pada ETS ini akan menandatangani surat pembatasan jumlah emisi karbon per tahunnya. Jumlah karbon yang dibatasi sesuai dengan teknologi apa yang dipakai, jumlah produksi, letak pabrik produksi, dan yang lainnya. Jika perusahaan tersebut melebihi batas emisi yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi moneter atau/dan administrasi (Zhou et al. 2018, hlm. 517). Untuk menghindari sanksi tersebut, perusahaan ini dapat membeli surat batas emisi tersebut dari perusahaan lain di pasar karbon. Jika perusahaan tersebut memiliki emisi karbon dibawah batas yang telah ditetapkan, maka batasan sisa yang dimilikinya dapat disimpan untuk tahun depan atau dijual di pasar karbon kepada perusahaan lain yang membutuhkan. Dengan cara seperti ini, perusahaan akan berpikir panjang untuk menghasilkan emisi karbon lebih dari batas yang telah ditentukan karena akan ada

tambahan biaya untuk emisi karbon yang berlebihan. Dengan cara seperti itulah sistem ETS menyelamatkan lingkungan dari emisi karbon yang berlebih.

Di tahun 2011, Cina baru menetapkan program ETS di 7 kota saja, dan baru kemudian baru pada tahun 2017, Pemerintah Pusat Cina mendeklarasikan program ETS secara nasional (cn.undp.org). Indonesia sendiri sudah menyetujui perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan pada *Paris Agreement* pada tahun 2015 yang di dalamnya terdapat salah satu perjanjian untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% yang akan dilakukan sendiri dengan menggunakan APBN dan peran dari pemerintah daerah, swasta, dan BUMN tanpa bantuan internasional sama sekali (Hindarto et al. 2018, hlm. 15). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sendiri memiliki keinginan yang ambisius untuk mengurangi emisi karbon yang ada di Indonesia. Sesuai dengan *Paris Agreement* artikel 6, negara-negara yang berpartisipasi dalam *Paris Agreement* dapat bekerja sama dalam menurunkan emisi karbon dengan cara perdagangan penurunan emisi antar negara (ditjenppi.menlhk.go.id). Sebagaimana Sarwono Kusumaatmadja mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi hukum bagi penerapan instrumen berbasis pasar lewat Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (republika.co.id). Untuk saat ini, pemerintah masih dalam tahap penyusunan kebijakan perdagangan karbon. Walaupun sebenarnya pasar karbon sudah ada di Indonesia, namun pemerintah masih belum membuat mekanisme baku untuk pasar tersebut (hukumonline.com). Indonesia juga perlu peran dari non pemerintah dalam mewujudkan target ambisius ini. Tentunya peran dari perusahaan-

perusahaan yang dalam proses operasionalnya menghasilkan emisi karbon sangatlah penting. Sebab, dengan adanya peran dari mereka dalam mencapai target penurunan emisi karbon inilah yang membuat perubahan yang sangat signifikan mengingat emisi karbon yang mereka hasilkan pasti dalam jumlah yang sangat besar.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pasar karbon domestik sebenarnya sudah berjalan. Tujuan perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam pasar karbon ini secara umum adalah untuk mengurangi emisi karbon. Namun setiap perusahaan memiliki alasan spesifik yang membuat mereka ikut dalam pasar karbon ini. Alasan ini biasa dipengaruhi oleh kapabilitas dinamis perusahaan tersebut. Kapabilitas dinamis merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan, membangun, dan merekonstruksi kompetensi internal dan eksternal untuk mengatasi lingkungan yang berubah dengan cepat (Teece et al. 1997, hlm. 516). Kapabilitas dinamis suatu perusahaan inilah yang dapat mempengaruhi niat perusahaan untuk mengadopsi sistem ETS atau pasar karbon di Indonesia. Di Indonesia, mengetahui kapabilitas suatu perusahaan menjadi penting karena Indonesia sendiri sedang mewujudkan target pengurangan emisi karbon dengan persentase 29% yang terhitung sangat ambisius. Untuk menyusun strategi yang memajukan pasar karbon Indonesia, perlu adanya pengetahuan tentang hal ini untuk mengoptimalkan penyusunan mekanisme pasar karbon di Indonesia.

Dengan sulitnya mendapatkan data yang kongkrit untuk penelitian tentang pasar karbon di Indonesia, maka untuk membahas atau melakukan penelitian tentang hal ini

di Indonesia sangatlah sulit. Memang pembahasan pasar karbon ini terdengar menarik karena sampai saat ini, Indonesia masih berusaha memenuhi target yang telah dijanjikan pada 2015 silam. Kurangnya data tentang perusahaan yang telah berkecukupan di pasar karbon dan sejak kapan pasar karbon sudah ada menjadi beberapa alasan yang membuat penelitian ini sulit untuk dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Maka dari itu, dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah praktik ramah lingkungan karena pembahasan ini tujuannya tidak jauh dari pembahasan pasar karbon.

Praktik ramah lingkungan ini sebenarnya hampir sama dengan inovasi lingkungan, yaitu usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan dengan cara memproduksi produk yang bahan dasarnya dapat didaur ulang, atau proses produksinya tidak menghasilkan limbah atau menghasilkan limbah yang dapat dimanfaatkan untuk melestarikan lingkungan. Tidak hanya perusahaan besar saja yang memiliki tanggung jawab dalam hal ini tapi juga UKM juga harus ikut serta dalam upaya ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa walaupun UKM memiliki skala produksi yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, jika dari proses produksi tersebut menghasilkan zat-zat yang dapat mencemari lingkungan tetap saja harus dicegah. Maka dari itu, UKM juga perlu melaksanakan praktik ramah lingkungan pada proses produksinya.

Penerapan praktik ini bisa dengan mengubah bahan-bahan produksi yang semula menghasilkan limbah yang merusak lingkungan menjadi limbah yang minimal memiliki dampak buruk yang sedikit bagi lingkungan, atau bisa jadi dengan mengubah

alat produksi yang selama ini menghasilkan polusi dengan alat yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, penerapan praktik ramah lingkungan akan dapat dilaksanakan dengan mudah.

Dalam penerapan atau pengadopsian praktik ramah lingkungan ini, para pemilik atau manajer UKM pasti memiliki beragam macam alasan. Apakah itu berdasarkan dengan niat yang benar-benar tulus untuk mengurangi dampak buruk bagi lingkungan atau hanya sekedar melindungi usahanya agar tidak terkena denda dari pemerintah, yang artinya sang manajer menerapkan praktik ramah lingkungan hanya karena dikeang oleh peraturan. Dalam penelitian ini, akan dibahas apa hubungan antara kapabilitas dinamis dengan niat UKM untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan ke dalam kegiatan operasionalnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dari kapabilitas dinamis UKM terhadap niat untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan?
2. Bagaimana pengaruh tingkat penafsiran manajer UKM (interpretasi manajerial) terhadap praktik ramah lingkungan dengan tingkat kapabilitas dinamis yang dimiliki UKM?

3. Bagaimana hubungan antara interpretasi manajerial dan niat sukarela untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan?
4. Apakah posisi sosial yang dimiliki UKM dapat mempengaruhi hubungan antara interpretasi manajerial mereka dengan niat sukarela mereka untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan ke dalam kegiatan operasional mereka?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat ditentukan beberapa tujuan penelitian, diantaranya adalah:

1. Mengetahui apa pengaruh positif dari kapabilitas dinamis terhadap niat sukarela UKM untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan.
2. Mengetahui pengaruh dari tingkat kapabilitas dinamis yang dimiliki UKM terhadap tingkat interpretasi manajerial mereka terhadap praktik ramah lingkungan.
3. Mengetahui pengaruh tingkat penafsiran manajer (interpretasi manajerial) UKM terhadap praktik ramah lingkungan dengan besarnya niat mereka untuk mengadopsi praktik tersebut secara sukarela.
4. Mengetahui pengaruh posisi sosial terhadap hubungan antara interpretasi manajerial dan niat sukarela untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan manfaat darinya, baik secara teori ataupun praktik.

Adapun manfaat dari penelitian ini sendiri adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan pribadi mengenai faktor intrinsik organisasi yang secara sukarela mengadopsi inovasi lingkungan yang masih dalam tahap difusi.

2. Bagi Organisasi

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi organisasi dalam mengambil keputusan untuk mengadopsi konsep inovasi lingkungan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian ke depannya bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian untuk memenuhi tugas, tentunya di dalam bidang yang serupa.